

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain:

- 1) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.36/PUU-XV/2017, DPR dapat menggunakan salah satu hak konstitusionalnya, yaitu hak angket terhadap salah satu lembaga independen di Indonesia yaitu KPK. KPK dianggap sebagai pelaksana UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena pada Pasal 79 ayat (3) UUMD3 hak angket merupakan hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksana suatu peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah. Hak angket dapat dilakukan kecuali untuk fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Dengan adanya putusan ini, baik melalui pendekatan formal maupun fungsional, Eksekutif dalam sistem Presidensial tidak lagi hanya sebatas Presiden, tetapi juga termasuk lembaga independen seperti KPK karena fungsi Eksekutif (penyelidikan, penyidikan, penuntutan) yang dimilikinya. Selain itu, apabila KPK merupakan bagian dari ranah kekuasaan Eksekutif maka KPK juga termasuk dalam ruang lingkup fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR.

2) Pengawasan terhadap KPK dapat dilakukan secara internal maupun eksternal . Secara internal dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, dan secara ekseternal KPK bertanggungjawab untuk memberikan laporan secara berkala kepada Presiden, DPR dan BPK, baik itu masalah keuangan maupun kebijakan dari Pimpinan KPK. Pengawasan yang bisa dilakukan DPR terhadap KPK setelah Putusan MK No.36/PUU-XV/2017 adalah secara eksternal karena secara KPK dianggap sebagai bagian dari Eksekutif sehingga masuk dalam ruang lingkup fungsi pengawasan DPR. Kemudian secara *a-posteriori* pengawasan hanya bisa dilakukan setelah kebijakan/keputusan diambil dan dilaksanakan. Terakhir adalah pengawasan secara hukum maupun kemamfaatan karena disamping harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan atau keputusan yang diambil KPK harus dinilai dari segi kemamfaatannya.



B. Saran

Adapun saran saran yang diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

- 1) Perlunya koordinasi antara lembaga Eksekutif dan Legislatif dalam hal menentukan keberadaan KPK sebagai lembaga negara independen di Indonesia dengan menempatkannya secara formal dan fungsional. Upaya selanjutnya yang dapat dilakukan adalah perubahan terhadap UUD NRI 1945 untuk menyatakan dengan

tegas bahwa lembaga negara independen yang memiliki sebagian fungsi Eksekutif merupakan bagian dari ranah Eksekutif, sehingga DPR dapat menerapkan fungsi pengawasan terhadap lembaga negara independen tersebut sesuai dengan Pasal 79 UUMD3.

- 2) Pengawasan DPR terhadap KPK seharusnya dilaksanakan secara sistematis menggunakan skema, tujuan, target yang terukur dan konsekuensi hukum yang jelas. Apabila KPK berpotensi menyimpang dari ketentuan perundang-undangan, maka secara sistematis DPR harus melakukan hak interpelasi terlebih dahulu, apabila hak interpelasi tidak mendapatkan hasil, maka bisa dilanjutkan dengan hak angket, dan yang terakhir DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat. Selain itu, apabila selama ini penggunaan fungsi pengawasan DPR hanya dilandasi oleh kepentingan politik, maka seharusnya dilaksanakan sebagai upaya preventif dan produktif untuk menjalin koordinasi, kerjasama antar lembaga negara sehingga mencapai target berupa hasil yang efisien, efektif dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi serta mensejahterakan rakyat.

